

PEDOMAN KERJA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT  
(PKBRS) RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237,641,326 jiwa yang mengalami peningkatan sebesar 5,32% dari tahun 2007. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,28% yang diperkirakan jumlah kelahiran di Indonesia sebesar 5 Juta jiwa per tahun dan perkiraan angka keguguran sebesar 3,5 juta per tahun. Sedangkan perkiraan persalinan yang terjadi di Rumah Sakit 20%, Bidan praktek swasta 30% dan Puskesmas/Bidan Pedesaan 50%. Mengingat besarnya jumlah kelahiran per tahun maka diperlu maka diperlukan upaya untuk mengendalikan kelahiran melalui perencanaan keluarga dengan menggunakan kontrasepsi terutama setelah melahirkan atau mengalami keguguran.

Penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan pasca keguguran memberikan kontribusi terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan pencapaian peserta KB Baru (PB) yang menjadi sasaran program KB. Berdasarkan hasil pemantauan BKKBN terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di 22 Rumah Sakit (14 Provinsi) tahun 2008-2009, rata-rata yang ber-KB setelah bersalin dan keguguran hanya 5-10%. Dengan kondisi tersebut, salah satu kondisi tersebut, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah upaya optimalisasi Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS). Dimana Rumah Sakit merupakan salah satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai peran besar untuk peran besar untuk mengurangi mengurangi Angka Kematian Kematian Ibu (AKI), terlebih terlebih lagi setelah setelah bersalin bersalin ibu langsung langsung mengguna menggunakan kontrasepsi pasca persalinan dengan tujuan akhir menurunkan AKI. Hal ini dilakukan karena saat ini karena saat ini makin melemahnya pelayanan KB di Rumah Sakit milik dan swasta, yang berimbas pada makin banyaknya keluarga pasca melahirkan yang tidak segera ikut program KB

Disamping itu perlu dilakukan pula upaya terpadu untuk meningkatkan cakupan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran oleh para pengambil kebijakan, pengelola dan pelaksana program baik di tingkat Kabupaten dan Kota maupun tingkat provinsi.

**B. Tujuan**

**1. Tujuan Umum**

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di RSUD Dr. Muhammad.Zein Painan

**2. Tujuan Khusus**

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di RSUD Dr. Muhammad.Zein Painan
- b. Meningkatkan pencapaian peserta KB baru,Pasca Persalinan,dan Pasca Keguguran di Keguguran di RSUD Dr. Muhammad.Zein Painan
- c. Untuk memberikan pelayanan KB secara berkesinambungan pada semua ibu pasca salin maupun pasca keguguran terutama bagi ibu yang belum memakai alat kontrasepsi jangka alat kontrasepsi jangka panjang.

**C. Sasaran Kegiatan**

- 1. Ibu pasca salin
- 2. Ibu paska keguguran
- 3. PUS

**D. Kegiatan Pokok Dan Rincian kegiatan**

NO	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Memberikan konseling	Memeberian konseling tentang jenis-jenis metode kontrasepsi beserta cara kerja, keuntungan an efek samping
2	Melakukan Pelayanan KB	Melakua Pelaksanaan KB : KB kondom,KB PIL, KB Suntik, IUD, MOW.
3	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan	Membuat laporan evaluasi kegiatan

## **E. Pencatatan dan Pelaporan**

Pelaporan merupakan sistem atau metode yang dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang ada terkait pembenahan pelayanan kegawat daruratan pasien maternal dan neonatal serta di evaluasi kinerja tim PKBRS dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada direktur melalui tim PKBRS

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT**

#### **A. Sejarah**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan, adalah salah satu institusi kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Didirikan pada tahun 1930 dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai beroperasi pada tahun tersebut dengan beberapa orang tenaga perawat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi penderita asma, PKBRSC dan malaria, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat Pesisir Selatan cenderung menderita penyakit tersebut.

Setelah Indonesia merdeka Rumah Sakit ini diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dengan demikian maka seluruh pendanaan Rumah Sakit dibantu oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan status RSU tipe D. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang kesehatan, maka pada tahun 1970-an Rumah Sakit ini sudah dilengkapi dengan tenaga medis, keperawatan, non keperawatan, dan non medis serta alat-alat penunjang lainnya.

Berdasarkan SK Menkes RI No. 51/Menkes/Sk/I/79 tanggal 2 Februari 1979, sebagai Rumah Sakit Kelas D dengan kepemilikan Pemda Tk.I. Dengan Keputusan Menkes tanggal 15 Desember 1993 Nomor 1154/Menkes/SK/XII/1993 menjadi kelas C milik Pemda Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan dengan tempat tidur sebanyak 53 buah. Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan diangkat dari nama seorang dokter pertama dan putera daerah Pesisir Selatan yang lahir di Bayang. Beliau menjadi dokter pada tahun 1940-an ditengah-tengah zaman penjajahan Belanda dimana pada masa itu tenaga medis dan para medis sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk yang mempunyai masalah kesehatan cukup banyak di Pesisir Selatan, sehingga kehadiran beliau sebagai seorang dokter dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Pesisir Selatan pada saat itu.

Dalam menjalankan profesi kedokterannya, Dr. Muhammad Zein memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan pertolongan dan pengobatan dari rumah ke rumah, disamping melakukan upaya - upaya seperti membentuk kelompok masyarakat dengan kegiatan mencegah dan penanggulangi jenis - jenis penyakit tertentu dengan melakukan kegiatan berupa penyuluhan gerakan sadar lingkungan serta kegiatan lainnya yang bersifat promotif dan preventif.

Sehingga untuk mengenang jasa - jasa Dr. Muhammad Zein maka Pemerintah Daerah Pesisir Selatan mengusulkan kepada DPRD Pesisir Selatan

untuk diabadikan namanya menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Pesisir Selatan.

Sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai menetapkan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Sebagai PPK-BLUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang terhitung 1 Januari 2015. Maka seluruh Pendapatan yang dihasilkan dapat di pakai langsung untuk operasional Rumah Sakit.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan**

RSUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Tugas Pokok RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu seiring dengan upaya peningkatan pelaksanaan pencegahan dan upaya melaksanakan rujukan.

### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Dr. Muhammad Zein Painan mempunyai fungsi :

1. Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis di bidang kesehatan.
2. Menyusun perencanaan teknis dalam peningkatan status rumah sakit.
3. Menyelenggarakan pelayanan medis.
4. Menyelenggarakan pelayanan prima.
5. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan.
6. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
7. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan medis, keperawatan, non keperawatan, non medis dan penunjang lain.
9. Menggali potensi dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pengendalian dan evaluasi.

11. Melaksanakan administrasi dan tata usaha RSUD Dr. M. Zein Painan.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

### **C. Jenis Pelayanan**

Jenis pelayanan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan antara lain adalah:

1. Pelayanan Rawat Jalan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Klinik Kebidanan Dan Kandungan
  - b. Pelayanan Klinik Anak
  - c. Pelayanan Klinik Penyakit Dalam
  - d. Pelayanan Klinik Umum
  - e. Pelayanan Klinik Bedah
  - f. Pelayanan Klinik Mata
  - g. Pelayanan Klinik THT
  - h. Pelayanan Klinik Jiwa
  - i. Pelayanan Klinik Paru
  - j. Pelayanan Klinik Neorology
  - k. Pelayanan Klinik Orthopedi
  - l. Pelayanan Klinik Gigi
  - m. Pelayanan Klinik Jantung
  - n. Pelayanan Klinik Kulit & Kelamin
2. Pelayanan Rawat Inap meliputi:
  - a. Ruangan Kebidanan dan Kandungan
  - b. Ruangan Anak
  - c. Ruangan Perinatologi
  - d. Ruangan Bedah
  - e. Ruangan Mata
  - f. Ruangan Penyakit Dalam
  - g. Ruangan Paru
  - h. Ruangan Neurologi
  - i. Ruangan VIP dan Kelas I dan Kelas II terpadu
  - j. Kelas III terpadu
  - k. Ruangan Jantung
  - l. Ruangan ICU
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik
4. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)

5. Pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:

- a. Pelayanan Farmasi
- b. Pelayanan Gizi
- c. Pelayanan Laboratorium
- d. Pelayanan Radiologi
- e. Pelayanan Kamar Operasi
- f. Pelayanan IPSRS ( Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit )
- g. Pelayanan PLRS ( Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit )
- h. Pelayanan CSSD ( Central Sterile Supply Departement )
- i. Pelayanan Gas Medis
- j. Pelayanan UTDRS ( Unit Transfusi Darah Rumah Sakit )
- k. Pelayanan PKRS ( Promosi Kesehatan Rumah Sakit )

**BAB III**  
**VISI, MISI, TUJUAN, FALSAFAH, NILAI KERJA, MOTTO**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**A. Visi**

Visi RSUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, perumusan Visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2016-2021 adalah :

***“ Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Profesional dalam pelayanan dan pendidikan di Sumatera Barat ”.***

**B. Misi**

Misi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Rumusan berfungsi membantu lebih jelas penggambaran visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.



Dalam upaya perwujudan visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dirumuskan misi untuk memberikan arah dan batasan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan Rumah Sakit secara Transfaran dan Akuntabel
2. Memperluas Cakupan dan Memberikan layanan Sesuai dengan Standar Mutu
3. Memenuhi Tenaga Sesuai dengan Standar Kompetensi
4. Melengkapi Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Pelayanan dan pendidikan Rumah Sakit
5. Mengembangkan kerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan

### **C. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Painan yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan konsumen serta mengacu pada Standar Operasional Pelayanan (SOP).
2. Pengembangan dan meningkatkan profesionalisme SDM dalam mendukung program unggulan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
3. Pengembangan fasilitas kesehatan.
4. Evaluasi, pengawasan, pengendalian system pelayanan secara periodik guna perbaikan manajemen pelayanan RSUD;

### **D. Nilai Kerja**

Nilai Budaya Kerja menuju Profesional, Akurat, Integritas, Nyaman, Amanah, Nan Iklas.

1. Profesional merupakan sikap yang selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ilmu dan prosedur yang berlaku.
2. Akurat merupakan Sikap yang selalu memberikan pelayanan yang teliti, seksama, cermat dan tepat.
3. Integritas merupakan sikap yang selalu konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil yang terbaik untuk peningkatan pelayanan.

4. Nyaman merupakan sikap mengutamakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (pasien) yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden.
5. Amanah merupakan sikap yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, yaitu rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diembannya.
6. Nan elok merupakan sikap kepekaan terhadap perasaan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberikan bantuan dan sokongan moral secara tulus dan ikhlas.

#### **E. Motto**

Motto RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan adalah Motto

***“kesembuhan, keselamatan, kenyamanan dan kepuasan pasien adalah Tujuan kami.”***

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA

**Visi :** Menjadikan Unit BKBRs RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai tempat tujuan pelayanan pasien PKBRs dan menuju masyarakat bebas masalah PKBRs, sehat, mandiri dan berkeadilan.

**Misi :**

1. Memberikan pelayanan kepada pasien PKBRs yang memenuhi harapan (service excellen) secara efisien dan efektif.
2. Mempersipkan pelayanan unggulan dengan SDM yang berkualitas dan ramah dalam pelayanan pasien PKBRs.
3. Meningkatkan kemandirian unit Dots dalam pengelolaan pelayanan pasien PKBRs.

Komponen dalam kelengkapan organisasi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang ada dan mengikuti struktur organisasi Unit PKBRs RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Susunan organisasi tim UNIT PKBRs RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

N O	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Harefa, SpPD	Direktur RSUD Dr. M. Zein	Penasehat
2	dr. dr. Kurniady, SpB	Kabid. Pelayanan Medis	Penanggung Jawab
3	Allafni, S.Kep	Kasie Pelayanan	
4	dr. Susanti Apriani, Sp. OG	Dokter Spesialis Kebidanan	Ketua TIM
5	dr. Mohammad Alam Patria. Sp.OG	Dokter Spesialis Kebidanan	Wakil Ketua
6	Meli Diaroza, Amd. Keb	Bidan Klinik Kebidanan	Sekretaris
7	dr. Muslim nur, Sp.OG. (K)	Dokter Spesialis Kebidanan (K)	Tim Ahli Klinis
8	dr. Nofriyeni	Dokter Umum Ruangan Kebidanan	Tim Ahli Klinis
9	Desmarni, .S.Tr. Keb	Bidan Ruangan Kebidanan	Tim Pelaksana
10	Mila Novia, AMd. Keb	Bidan Klinik Kebidanan	Tim Pelaksana

11	Helen Chandra, AMd. Keb	Bidan Klinik Kebidanan	Tim Pelaksana
12	Marta Aldevia Putri, AMd. Keb	Bidan Ruangan Kebidanan	Tim Pelaksana
13	Anggela Monanisa, AMd. Keb	Bidan Ruangan Kebidanan	Tim Pelaksana
14	Rozana Fodesta, AMd. Keb	Bidan Ruangan Kebidanan	Tim Pelaksana
15	Fitri Harti, AMd. Keb	Bidan IGD	Tim Pelaksana
16	Wirda Wahyuni, S. Farm	Petugas Radiologi	Tim Pelaksana
17	Rena Pratiwi, AMK	Petugas Laboratorium	Tim Pelaksana

## **BAB V**

### **URAIAN JABATAN**

#### **A. Tujuan Pembentukan Tim:**

1. Pelayanan pasien PKBRS terlaksana sesuai dengan alur pelayanan PKBRS dan SPO untuk tindakan yang diberikan.
2. Kebutuhan bahan, alat dan lain-lain kebutuhan operasional tersedia setiap saat
3. Semua pasien PKBRS tercatat dalam register PKBRS.
4. Pasien rujukan sampai di fasilitas tujuan dengan optimal.

#### **B. Fungsi Tim:**

1. Mengkoordinir semua kegiatan pelayanan PKBRS di seluruh unit terkait di rumah sakit
2. Berkoordinasi dengan dinas instansi terkait di luar rumah sakit

#### **C. Tugas Pokok TIM PKBRS:**

1. Perencanaan baik kebutuhan operasional, almari obat, kegiatan, tenaga, Alat bantu Pengambilan Keputusan, demi terselenggaranya pelayanan PKBRS
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan
3. Melakukan konselling
4. Melaksanakan pencatatan semua kegiatan, dan memberikan pelaporan
5. Menerima rujukan kasus KB dari fasilitas kesehatan tingkat I yang berkoordinasi dengan BKKBN Kabupaten Pesisir Selatan
6. Melaksanakan rujukan, dan memastikan sampai tidaknya rujukan di fasilitas tujuan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi
8. Menyusun SPO
9. Monitoring ketersediaan bahan dan obat
10. Berkoordinasi dengan BKKBN Kabupaten Pesisir Selatan melalui PLKB Kec. IV Jurai, dalam pengadaan alat kontrasepsi

11. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan
12. Kegiatan lain yang terkait.

**D. Tugas Ketua Tim**

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas tim
2. Melakukan konsultasi dan melaporkan kegiatan dengan BKKBN Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

**E. Tugas Sekretaris**

1. Membantu dan bekerjasama dengan ketua tim
2. Menggantikan ketua tim bila berhalangan
3. Melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan dan surat menyurat, administrasi
4. Memantau persediaan bahan perlengkapan dan mengusulkan kekurangan pada pihak terkait
5. Mengarsipkan semua semua pencatatan dan pelaporan
6. Melakukan pelayanan.

**F. Tugas Anggota Tim**

Melakukan pelayanan pasien PKBRS sesuai dengan unit masing-masing:

1. Klinik Obsgyn dalam melakukan konseling dan pelayanan kepada akseptor baru dan lama
2. Rawat inap Kebidanan dalam pelayanan KB pasca salan dan pasca gugur dan penanganan kasus rujukan
3. Kamar Operasi dalam memberikan pelayanan KB Pasca salin, MOW dan penanganan kasus rujukan
4. Radiologi sebagai sarana penunjang diagnostik
5. Farmasi bertanggung jawab untuk ketersediaan obat
6. Anggota lain bila ada bertugas sesuai bidang tugas pelayanan masing-masing.

## **BAB VI**

### **TATA HUBUNGAN KERJA**

Dalam melaksanakan pelayanan PKBRS terkait dengan unit pelayanan lain yaitu:

1. Poliklinik rawat jalan  
Klinik Obsgyn merupakan unit pelayanan PKBRS
2. Rawat Inap  
Rawat inap Kebidanan merupakan unit pelayanan (tindakan lanjutan) dari kasus rujukan yang tidak dapat ditangani di klinik Obsgyn
3. Radiologi  
Radiologi merupakan tempat pemeriksaan foto lokasi pemasangan kontrasepsi
4. Kamar Operasi  
Kamar operasi merupakan tempat pemasangan IUD pasca salin (SC) dan membuka alat kontrasepsi yang tidak dapat dilakukan di ruangan rawatan
5. Farmasi  
Unit farmasi merupakan tempat pengambilan obat pasca tindakan jika diperlukan
6. Laboratorium  
Laboratorium merupakan tempat pemeriksaan sampel darah sesuai indikasi

## **BAB VII**

### **POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL**

#### **KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada dasarnya kegiatan pelayanan PKBRS harus dilakukan oleh petugas yang memiliki keterampilan, kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang memadai (sudah mengikuti pelatihan) serta memperoleh kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dibidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Kualifikasi minimal petugas yang bekerja meliputi kepala Unit PKBRS, Dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anastesi, bidan, perawat, farmasi dan petugas laboratorium..

1. Penanggung jawab Unit PKBRS adalah seorang spesialis Kebidanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit PKBRS rumah sakit.
2. Dokter Spesialis kebidanan yang bertanggungjawab terhadap pengobatan pasien.
3. Bidan/Perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan dan admistrasi pasien yang meliputi asuhan yang sesuai, penerimaan, pencatatan dan pelaporan pasien PKBRS
4. Petugas farmasi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan obat pasien.
5. Petugas laboratorium bertanggung jawab terhadap pemeriksaan sampel yang diperlukan sesuai indikasi



**DISTRIBUSI TENAGA**

JABATAN	PENDIDIKAN	PELATIHAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA
KETUA	Spesialis Kebidanan	Ada sertifikat	1 orang	1 orang
DOKTER PELAKSANA	Spesialis Kebidanan Konsulen	Ada sertifikat	1 orang	1 orang
	Spesialis Kebidanan	Ada sertifikat	1 orang	1 orang
	Dokter umum	Ada sertifikat	1 orang	1 orang
PETUGAS PENCATATAN DAN PELAPORAN	D III Kebidanan	Ada setifikat	1 orang	1 orang
ANALIS	D3 ANALIS		2 orang	1 orang
BIDAN PELAKSANA	DIV	Bersertifikat CTU dan Konseling	1 orang	1 orang
	D III Kebidanan	Ada rsertifikat	3 orang	3 orang
PETUGAS FARMASI	SAA		1 orang	1 orang

## **BAB VIII**

### **PERTEMUAN/RAPAT**

1. Rapat berkala terdiri dari :
  - a. Rapat Rutin per triwulan
  - b. Rapat Insidentil
  
2. Rapat Rutin diselenggarakan pada :

Waktu : Setiap minggu pertama setiap 3 bulan

Jam : 11.00 wib - selesai

Tempat : Ruang Rapat Unit Kerja

Peserta : Kepala Ruangan, Pelaksana yang tidak bertugas.

Materi : 1. Evaluasi kinerja mutu

2. Masalah dan pemecahannya

3. Evaluasi dan rekomendasi
  
3. Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN**

Laporan yang disampaikan berupa laporan

1. Capaian pelayanan bulanan
2. Laporan pelaksanaan kegiatan
3. Laporan ketersediaan alat kontrasepsi,
4. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan

Laporan disampaikan ke BKKBN Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditembuskan ke direktur rumah sakit.

## **BAB X PENUTUP**

Pedoman Kerja PKBRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan ini mempunyai peranan penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKBRS dan unit terkait baik di jejaring internal maupun jejaring eksternal pengorganisasian PKBRS.

Penyusunan Pedoman Kerja PKBRS ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan. Kami menyadari bahwa Pedoman Kerja PKBRS ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami menerima saran dan kritik guna menyempurnakan pedoman ini.

Akhir kata, semoga Pedoman Kerja PKBRS ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Painan, 27 September 2022

DIREKTUR



**Dr. Harefa, Sp.Sp. PD, KKV FINASIM**